



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**KETENTUAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT), PEJABAT PELAKSANA
HARIAN (PLH) DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN TUGAS (YMT) PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya tertib administrasi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka perlu diatur Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati Banyumas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), Pelaksana Harian (Plh) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3090);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT), PEJABAT PELAKSANA HARIAN (PLH) DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN TUGAS (YMT) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang ditetapkan dalam hal terdapat kekosongan jabatan struktural atau Kepala Sekolah karena berhalangan tetap dan belum ditetapkan pengangkatan jabatan difinitif oleh pejabat yang berwenang;
4. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang ditetapkan dalam hal terdapat pejabat struktural atau Kepala Sekolah berhalangan sementara dan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain, ijin/cuti dan atau alasan lain yang serupa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) hari kerja;
5. Pejabat Yang Menjalankan Tugas yang selanjutnya disebut YMT. adalah pejabat yang ditetapkan dalam hal terdapat pejabat struktural atau Kepala Sekolah berhalangan sementara dan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain, ijin/cuti dan atau alasan lain yang serupa untuk jangka waktu kurang dari 18 (delapan belas) hari kerja;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
10. Sekolah adalah sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang meliputi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
11. Kepala Sekolah adalah Kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang meliputi Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Pasal 2

- (1) Ketentuan Pejabat yang ditunjuk serta Pejabat yang bawenang mengangkat bagi Pejabat Plt, Pejabat Plh., dan Pejabat YMT. pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dapat memberikan kuasa kepada Kepala Unit Pendidikan Kecamatan untuk mengangkat pejabat Plh. dan YMT. bagi Kepala Sekolah Dasar.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana tersebut ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Ketentuan wewenang Pejabat Plt. adalah sebagai berikut :
 - a. Plt. Kepala SKPD/Sekolah diberikan wewenang penuh sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
 - b. Plt. selain Kepala SKPD dapat diberikan wewenang penuh.
- (2) Ketentuan wewenang Plh. adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat Plh. Kepala SKPD/Sekolah dapat diberikan wewenang penuh sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
 - b. Pejabat Plh. selain Kepala SKPD dapat diberikan wewenang penuh sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

- (3) Ketentuan pemberian wewenang penuh bagi Pejabat Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Keputusan/Surat Perintah Pejabat yang menunjuk.
- (4) Pejabat YMT. sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan informasi.
- (5) Pedoman tata naskah penulisan Pejabat Plt., Pejabat Plh. dan Pejabat YMT. pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Keputusan/Surat Perintah penunjukan bagi Pejabat Plt., Pejabat Plh. dan Pejabat YMT. harus sudah diterima oleh pejabat/pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Terhitung Mulai Tanggal berlakunya penunjukan tersebut.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 25 MAR 2008



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Maret 2008.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS


HM. SANTOSO, SH., M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 .